

## EFektivitas PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR)

*The Effectiveness of Investigation on Narcotics Abuse in Polewali Mandar District  
(Case Study in Police of Polewali Mandar Resort)*

Adilane Sutriliawan. S<sup>1\*</sup>, Marwan Mas<sup>2</sup>, Abd Haris Hamid<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

\*Email: rudihartawanesha@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

### ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk melihat efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika terkhusus di Kabupaten Polewali Mandar. Dari hasil penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam mengefektifkan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Polewali Mandar yaitu faktor internal yang meliputi (1) sumber daya manusia, baik dari segi jumlah personil yang belum mencukupi serta kualitas personil yang masih kurang dalam memahami penyidikan; (2) sarana dan prasarana yang kurang memadai; dan (3) alokasi anggaran serta faktor external yang meliputi (1) kurangnya dukungan dari masyarakat dalam mengungkap peredaran narkotika; (2) kurangnya kesadaran hukum; (3) adanya tekanan pada penyidik; dan (4) Faktor budaya.

**Kata Kunci:** Efektifitas, Investigasi, Penyalahgunaan Narkotika

### ABSTRACT

*This research is a normative legal research with the aim to see the effectiveness of investigations into narcotics abuse, especially in Polewali Mandar Regency. From the results of this research, several things become inhibiting factors in making effective investigations of perpetrators of narcotics abuse in Polewali Mandar district, namely: Internal factors include (1) Human resources both in terms of the number of personnel who are not sufficient and the quality of personnel who are still lacking in understanding investigations, (2) Inadequate facilities and infrastructure, (3) Budget allocation. External factors include (1) Lack of support from the public in disclosing narcotics circulation, (2) Lack of legal awareness, (3) Pressure on investigators, and (4) Cultural factors.*

**Keywords:** Effectiveness, Investigation, Narcotics Abuse



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

### 1. PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Indonesia menjadi darurat narkoba saat ini. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah penyalahgunaan narkoba di tanah air mencapai 3,5 juta orang pada 2017. Hampir 1 juta orang di antaranya bahkan telah menjadi pecandu. Pembuatan, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkotika terus berlanjut dan bertumbuh di Indonesia. Hal ini menciptakan sejumlah dampak negatif meliputi ekonomi, kesehatan, sosial, dan generasi muda. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. Dampak

mengkonsumsi narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Lebih lanjut penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bertujuan bukan untuk pengobatan, dalam jumlah berlebihan, secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental, dan kehidupan sosial penggunaanya.

Secara terperinci Eleonora (2011:440) menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika di luar indikasi medis tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaianya bersifat patalogik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus,

tempat kerja dan lingkungan social. Secara lebih luas, penyalahgunaan narkoba pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan dosis yang benar.

Kasus pecandu narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kebanyakan para penggunanya yaitu orang-orang yang sukses yang memiliki uang berlebih sehingga mendapatkan narkoba merupakan hal yang tak susah. Namun, yang lebih parah lagi kasus pecandu narkoba dari kalangan remaja pun sudah ada. Hal tersebut menjadi kekhawatiran para orang tua, guru, dan pihak lainnya di mana mereka khawatir dengan hal tersebut karena jika para penerus bangsa ini kebanyakan para pecandu narkoba maka masa depan bangsa ini akan suram. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi yang benar mengenai narkoba dan upaya pencegahan pengguna narkoba yang efektif agar hal tersebut tidak merajalela.

Di lain sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta di sisi lain pula menimbulkan ketergantungan yang merugikan apalagi jika disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Adapun jenis-jenis kejahatan tindak pidana narkotika yaitu: mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan masyarakat (pengayom, pembimbing, pelindung) sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Pokok Pertahanan Keamanan No. 20 Tahun 1982 Pasal 30 ayat (4), polisi harus dapat dengan bijaksana menentukan alternatif tindakan apa yang harus dilakukan paling tepat serta paling diyakini kebenaran dan kemanfaatannya, baik dari segi hukum, pelaku, korban, dan masyarakat. Alternatif tersebut direalisasikan dalam tugas, tindakan profesif, atau represif. Polisi menindak pelanggar hukum sekaligus membina masyarakat. Kedua tugas ini selalu menyatu dalam diri setiap anggota polisi, walaupun terkadang selaras tetapi terkadang juga saling bertentangan.

Penegakan hukum tindak pidana narkotika, dimulai dari penyelidikan kemudian dilanjutkan penyidikan sebelum dilaksanakan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik polri untuk memperoleh kejelasan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Apabila dalam proses penyidikan itu telah didapat hasil yang menyakinkan menurut hukum, dilanjutkan pada tingkat penuntutan yang menjadi wewenang lembaga kejaksaan. Dalam hubungannya dengan penyidikan terhadap tindak pidana maka penyidik polri dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan asas praduga tak bersalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sesuai dengan prinsip negara hukum, setiap tindakan harus berdasarkan atas hukum. Tugas kepolisian merupakan bagian dari pada tugas negara dan untuk mencapai

keseluruhannya tugas itu perlu diadakan pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi. Oleh karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian tersebut di atas dapat berjalan dengan baik.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati. Namun, pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; dan (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Sementara itu perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan data yang dilaporkan bahwa pada tahun 2021 Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar telah mengamankan 146 tersangka kasus narkoba dengan jumlah barang bukti sebanyak 438,8893 gram jenis sabu, pada tahun 2020 telah mengamankan 137 tersangka dengan jumlah barang bukti 434,2206 gram, dan pada tahun 2019 telah mengamankan 48 tersangka dengan berat barang bukti 49,0448 gram. Data menunjukkan tiga tahun terakhir bahwa kasus narkoba di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan peningkatan penyalahguna narkoba di tahun 2021. Tidak mengherankan kemudian bahwa Kabupaten Polewali Mandar menduduki urutan pertama tingkat penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sulawesi Barat karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dengan penyebarannya melalui trasportasi darat dan laut serta semakin nampak dengan dibukanya rute baru pelayaran dari pelabuhan Tanjung Silopo Kabupaten Polewali Mandar ke Pelabuhan Lahad Datu Sahab Malaysia. Hal ini semakin membuka peluang lebih mudah bagi bandar dan pengedar narkoba untuk mengedarkan barang haram tersebut di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalamnya diatur sanksi hukumnya serta hal-hal yang diperbolehkan dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut. Penyidik diharapkan mampu mengefektifkan proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika saat ini, dimulai dari efektifnya proses penyidikan tindak pidana narkotika yang diambil oleh penyidik polri serta peran masyarakat yang dapat membantu efektifnya proses penyidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk melihat efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika terkhusus di Kabupaten Polewali Mandar.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yang menjadi objek penelitian adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum, dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang secara langsung terkait dengan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pengumpulan data dilakukan di Kepolisian Resor Polewali Mandar. Sumber informasi berasal dari wawancara dengan beberapa personil Polres Kabupaten Polman serta data-data dari Satuan Reserse Narkoba Polres Polman yang kemudian diolah dan dianalisa dengan cermat dengan bantuan data-data yang telah dikumpulkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (disingkat Polda Sulbar) tepatnya di Kepolisian Resor Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari 9 Polsek, 144 Desa, 23 Kelurahan dan 16 Kecamatan.

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, penipuan, kriminal, narkotika, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini terfokus pada salah satu unit Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya yang selanjutnya disingkat Satresnarkoba yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi Reserse Narkoba di tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkotika berikut prekursornya serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

Dasar hukum tentang wewenang penyidikan yang dilakukan oleh Satresnarkoba dalam melakukan serangkaian tindakan penyelidikan ataupun penyidikan mendasari:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di mana di dalamnya diatur tugas serta wewenang kepolisian dalam mengambil sebuah tindakan.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di mana di dalamnya diatur tentang pasal-pasal yang terkait dengan narkotika yang apabila di lapangan ditemukan pelanggaran akan dikenakan pasal undang-undang narkotika tersebut.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (untuk obat daftar G di pasal 198).
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di mana diatur

di dalamnya tentang operasional apotek agar sesuai dengan prosedur.

- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

### 3.2. Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar

Sebagai pelaksanaan dari satuan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkotika dan obat-obatan berbahaya, satuan kerja narkotika bekerja atas dasar aturan yang ditetapkan oleh Kapolri berdasarkan laporan polisi. Salah satu kelengkapan administrasi setelah dilakukannya penyelidikan adalah Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik. Fungsi dari Sprindik adalah sebagai kelengkapan administrasi yang harus ada dalam penyelesaian tindak pidana narkotika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas penyidik. Menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Fungsi Sprindik sebagai "surat teknis" dapat dilihat dari 4 (empat) perspektif, yaitu pelapor, terlapor, penyidik, dan penuntut umum. Kewenangan penyidik kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana narkotika yaitu pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Polman yang saat ini peneliti telah teliti berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi:

- a. Melakukan penyelidikan langsung dengan melibatkan beberapa personil unit I serta menyebar nomor handphone yang mudah dihubungi apabila masyarakat menemukan dan mengetahui diduga terjadi suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Ketika personil yang melakukan penyelidikan atau ada laporan masyarakat personil akan segera dikumpulkan untuk dilakukan pengolahan informasi yang diperoleh atau dari hasil penyelidikan.
- c. Kemudian dari informasi tersebut personil Satresnarkoba akan menyiapkan administrasi yang akan di bawah untuk segera dilakukan penangkapan/pengungkapan penyalahgunaan narkotika.
- d. Setelah sampai di tempat yang telah dilakukan penyelidikan ada dari informasi masyarakat kemudian diolah dan menemukan orang-orang yang telah dicurigai tersebut. Personil kemudian akan mengamankan orang yang telah dicurigai tersebut dan kemudian meminta izin untuk dilakukan penggeledahan badan, dan apabila tempat kejadiannya di sebuah rumah terlebih dahulu personil Satresnarkoba akan menghubungi kepala dusun atau RT/RW untuk meminta izin akan dilakukan penangkapan di salah satu rumah di lingkungannya.
- e. Setelah orang yang dicugai diamankan dan dilakukan penggeledahan, kemudian kami akan melakukan interogasi awal di tempat kejadian perkara agar kami mendapatkan informasi awal. Lalu orang yang telah kami amankan akan kami amankan serta kami menyita barang bukti yang dibawanya. Semisal yang dibawa tersebut narkotika jenis shabu-shabu dan sebuah handphone sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi narkotika, serta harus diketahui beberapa saksi-saksi

yang berada di tempat kejadian perkara yang ditemukan narkotika setelah itu yang diduga tersangka dan barang bukti di bawa ke mako untuk dilakukan introgasi lebih dalam lagi serta akan dibuatkan administrasi Surat Perintah Penangkapan yang akan ditujukan kepada orang yang kami tangkap tersebut.

- f. Setelah mendapatkan informasi kemudian dari infomasi tersebut akan dikembangkan lagi dan mencari di mana narkotika tersebut berasal serta akan dikembangkan dari mana saja narkotika tersebut serta peredarannya sampai kemana.
- g. Setelah mendapatkan informasi mendalam kemudian kami olah dan kami lakukan pengembangan tentang peredarannya gelap narkotika tersebut.

### 3.3. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar

Bericara masalah keefektifan suatu pemidanaan tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang. Masalah penyalahgunaan narkotika bukan hanya masalah hukum tetapi juga adalah masalah kemanusiaan sehingga pengguna dan pecandu narkotika harus direhabilitasi secara multi perspektif.

Adapun data kasus tiga tahun terakhir Satresnarkoba Polres Polman sebagai berikut:

Tabel 1.

Data Pengungkapan Kasus Sat Resnarkoba Polres Polman

No	Tahun	Jumlah Pengungkapan	Jumlah Tersangka	Percentase (%)
1	2019	36	48	19,9 %
2	2020	78	137	42,9 %
3	2021	66	146	37,3 %
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>331</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kepolisian Resor Polman, 2022

Tabel 2.

Data Penyelesaian Kasus Sat Resnarkoba Polres Polman

No	Tahun	Selesai (P21)	Tidak Selesai	Percentasi Penurunan	Keterangan
1	2019	34 (18,69%)	2	1,21 %	Diversi (2 orang di bawah umur)
2	2020	75 (41,20%)	3	1,7 %	Diversi (4 orang di bawah umur)
3	2021	63 (34,61%)	3	2,69 %	Diversi (3 orang di bawah umur); Restorativ Justice (3 orang wanita dan 2 orang remaja); Tidak Cukup Bukti (1 orang wanita)
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>		<b>5,6 %</b>	

Sumber : Kepolisian Resor Polman, 2022

Dari data di atas dapat diperhatikan bahwa dalam jangka 3 tahun terakhir sebanyak 182 kasus narkotika telah terjadi di Kabupaten Polewali Mandar. Pada tahun 2019 sebanyak 36

kasus dengan jumlah tersangka 48 tersangka dengan melibatkan 2 orang anak di bawah umur, kasus telah selesai sebanyak 34 kasus (18,69%) dan 2 kasus (1,21%) tidak P21 karena telah dilakukan upaya diversi terhadap tersangka anak di bawah umur.

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus narkotika sebanyak 78 kasus dengan jumlah sebanyak 137 tersangka dengan melibatkan 4 orang anak di bawah umur, kasus yang telah selesai sebanyak 75 kasus (41,20%) dan 3 kasus (1,7%) tidak P21 karena telah dilakukan upaya diversi terhadap tersangka anak di bawah umur.

Pada tahun 2021 terjadi penurunan kasus dengan jumlah 66 kasus tetapi jumlah tersangkanya semakin meningkat yakni 146 tersangka dengan melibatkan 3 orang anak di bawah umur dan 3 orang wanita dan 2 orang remaja, yang mana kasus yang telah selesai sebanyak 63 kasus (34,61%) dan 3 kasus tidak P21 karena 3 orang anak di bawah umur dilakukan upaya diversi, 3 orang wanita dan 2 orang remaja dilakukan upaya restoratif justice karena menurut penilaian penyidik, hasil gelar perkara serta hasil pemeriksaan tersangka hanya coba-coba dan bukan menjadi residivis serta bukan termasuk dalam jaringan besar narkotika, dan 1 orang wanita tidak terbukti dalam penyalahgunaan narkotika.

Dari data di atas dapat juga ditinjau bahwa laporan yang diterima oleh penyidik atau penyidik pembantu tidak semuanya diitindaklanjuti sampai P21 di kejaksaaan sebab tersangka yang terlibat tidak semuanya dewasa bahkan penyalahgunaan narkotika melibatkan anak di bawah umur serta wanita yang baru pertama kali mengenal narkotika, dan tidak mengetahui dampak yang akan ditimbulkan serta tak jarang tersangka kepepet ekonomi yang menjadi alasan tersangka melakukan perbuatan tersebut. Terkait dengan tindak pidana narkoba, masih tetap dapat dilakukan penyidikan oleh Polres Polman sampai tahan P21 di kejaksaaan dengan tetap memperhatikan beberapa aspek. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Namun, kebanyakan dari kasus narkotika akan tetap dilakukan upaya Penyidikan lebih sesuai dengan aturan yang sudah ada saat sekarang ini.

### 3.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar

#### a) Faktor Internal

- 1) Sumber daya manusia

Jumlah penyidik yang saat ini melakukan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Satresnarkoba Polres Polman sebanyak 4 personil, dengan melihat jumlah penyidik serta melihat jumlah perkara atau kasus yang ditangani setiap bulannya 15-20 kasus yang masuk. Di sisi lain jumlah personil tidak sebanding dengan jumlah kasus yang masuk setiap bulannya yang terus meningkat. Perlunya penambahan personil untuk mengefektifkan proses penyidikan tindak pidana narkotika agar dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut lagi masih banyaknya personil yang belum memiliki keterampilan dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan dan masih banyaknya personil yang tidak mengikuti pelatihan/pendidikan kejuruan reserse/reserse narkoba. Penyidik dan penyidik pembantu yang ditempatkan di Satresnarkoba Polres Polman masih banyak yang belum memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. Tidak pernah melaksanakan pelatihan atau kejuruan tentang penyidikan tindak pidana apalagi tindak pidana narkoba.
- b. Pemahaman tugas pokok (integritas) masih kurang dalam menyidik kasus tindak pidana narkoba.
- c. Oleh karena kurangnya pemahaman tentang penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu tidak memikirkan resiko yang timbul dalam kesalahan penyidikan tersebut.

2) Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan yang akan dicapai menjadi kurang efektif. Mengenai faktor sarana dan prasarana yang berada di Satresnarkoba Polres Polman belum memadai. Kendaraan operasional sudah ada, namun pengadaan perangkat elektronik untuk memudahkan penyidikan masih belum optimal.

Keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat dalam melakukan penyidikan seperti kurangnya personil di lapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi, dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, khususnya di Polewali Mandar. Khusus untuk sarana dan prasarana ini hendaknya menganut jalan pikiran sebagai berikut:

- a) Yang tidak ada menjadi diadakan ini baru betul
- b) Yang rusak dan salah menjadi diperbaiki dan dibetulkan.
- c) Yang kurang menjadi ditambahkan
- d) Yang macet menjadi dilancarkan
- e) Yang mundur dan menurun menjadi dimajukan dan ditingkatkan.

3) Alokasi anggaran

Dukungan anggaran yang kecil pada Satresnarkoba dalam pengungkapan kasus besar. Anggaran yang sangat terbatas ini sangat mempengaruhi kinerja kepolisian terutama jajaran Satresnarkoba Polres Polman dalam mengungkap berbagai macam kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Polres Polman. Contohnya seperti untuk melakukan tes jenis narkotika maupun psikotropika yang berhasil diamankan tidak jarang jajaran Satresnarkoba Polres Polman seringkali menggunakan anggaran pribadinya untuk menutup biaya operasional. Contoh lain adalah untuk melaksanakan penyelidikan di lapangan juga seringkali jajaran Satresnarkoba Polres Polman juga menggunakan pos anggaran pribadinya untuk menutupi semua biaya pengeluaran selama melaksanakan penyelidikan dan pengintaian terhadap calon tersangka peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Hal ini sangat mengganjal dan membuat semakin tersendatnya dan menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pelaksanaan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika baik itu pengintaian maupun penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran Satresnarkoba Polres Polman. Dalam kegiatan penyidikan, anggaran sangat terbatas sehingga anggota sering apatis dalam penyidikan, resikonya kasus terbengkalai.

**b) Faktor Eskternal**

1) Dukungan masyarakat

Pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu pihak penegak hukum dalam pengungkapan kasus narkoba, tak jarang dan masih banyak masyarakat masa bodoh ketika melihat pelaku penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu kondisi di dalam masyarakat juga mempengaruhi dalam pengungkapan peredaran narkotika, termasuk prilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Ketika masyarakat yang acuh dan mengabaikan apa yang terjadi di lingkungannya maka tidak heran ketika penegak hukum sulit untuk mengungkap peredaran gelap narkotika.

Partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kewaspadaan sedini mungkin sangatlah penting, bahkan dapat dikatakan sebagai kunci menukseskan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, dan hambatan maupun gangguan di lingkungan terkecil (tetangga). Partisipasi yang bersifat otonom ialah partisipasi yang muncul dan tumbuh dari kesadaran dalam diri masing-masing masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungannya

2) Faktor kesadaran hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran perorangan atau kelompok masyarakat pada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan itu sendiri adalah menjamin kepastian hukum dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat, senantiasa terdapat pola perilaku yang tidak dikehendaki oleh norma hukum. Tanpa atau kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, menjadi salah satu sebab belum tergaknya prinsip negara hukum di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasatresnarkoba Iptu Agung Setyo Negoro, pentingnya kesadaran hukum dalam meninjau efektivitas penyidikan tindak pidana narkoba direpresentasikan oleh sebagian masyarakat yang mau membantu pihak kepolisian dalam memberantas pelaku penyalahgunaan narkoba oleh karena sudah banyak kasus yang berasal dari laporan masyarakat. Namun sebagian masyarakat takut atau acuh-takacuh untuk melaporkan jika mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

3) Keterangan dari tersangka

Dari beberapa tersangka yang penulis telah periksa serta lakukan interogasi, keterangan tersangka yang kadang berubah-ubah yang bahkan tak jarang tersangka memberikan keterangan yang dalam artian bohong, memberikan keterangan palsu, dan kadang tersangka juga asal-asalan dalam menyebutkan nama orang yang memberikan narkotika yang didapat dalam penguasaannya karena dengan keterangan tersangka personil dapat memperoleh petunjuk untuk kami lakukan pengembangan kasus peredaran gelap narkotika, tetapi ketika tersangka memberikan keterangan yang tidak benar maka sulit bagi kami mengungkap dan melakukan pengembangan.

4) Adanya tekanan pada penyidik

Berangkat dari teori Talcott Parson, penulis melakukan penelitian yang mana teori tersebut mengatakan bahwa ada 4 subsistem yang saling berkaitan ketika dihubungkan dengan kejadian yang terjadi saat ini pada penulis. Berangkat dari keempat subsistem yang telah dikemukakan oleh Talcott Parson dalam teori Sibernetika yang mana banyaknya tekanan-tekanan dari luar yang dialami oleh seorang penyidik ketika berhadapan dengan pelaku/tersangka yang istilah hidup

berlebihan, yang menggunakan segala kelebihan/kecukupan dalam hidupnya untuk membujuk agar suapa penyidik dapat membantunya. Dari sinilah adanya bujukan tersangka yang menjanjikan sesuatu yang dapat menguji integritas seorang penyidik/penyidik pembantu, ketika pelaku/tersangka membujuk dengan berbagai hal baik berupa materi maupun hal-hal lain yang akan dijanjikan.

Dari sini penulis mengetahui bahwa teori yang dikemukakan oleh Talcott Parson terjadi dan yang saat ini penulis alami yang mana dari kelebihan/kecukupan dalam hidupannya dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Faktor pertama yang mempengaruhi yakni dari subsistem ekonomi di mana ketika tersangka memiliki materi yang berlebihan akan melakukan berbagai hal untuk mencapai suatu tujuan tertentu untuk dirinya bahkan bisa sampai melanggar aturan dan norma yang berlaku. Faktor kedua yakni subsistem politik di mana pelaku/tersangka tersebut mempunyai kedekatan dengan beberapa elit politik atau pejabat politik akan berpengaruh juga pada keefektifan penyidikan yang mana akan banyaknya tekanan dari luar pada penyidik agar membantu atau pun sekedar meringankan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Faktor ketiga yakni subsistem sosial yang mana ketika tersangka mempunyai kedekatan dengan beberapa orang di lingkungan penegak hukum maka dengan mudahnya akan meminta bantuan karena adanya hubungan atau kedekatan yang terjalin. Hal inilah yang membut kebanyakan penyidik saat melakukan pemeriksaan menjadi iba atau simpati kepada pelaku/tersangka karena dengan kedekatan yang telah terjalin. Faktor keempat adalah subsistem budaya di mana kebanyakan pelaku atau tersangka yang diamankan oleh aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan narkotika tak jarang menggunakan atau mengedarkan narkotika menjadi kebutuhannya atau dengan kata lain menjadi mata pencarian sampingan karena baginya ketika narkotika tersebut diedarkan akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Hal ini lah yang menjadi budaya dari pelaku atau tersangka yang mempertahankan pola-pola yang salah dalam memahami tentang narkotika tersebut.

##### 5) Faktor budaya hukum

Faktor budaya juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri dikarenakan faktor budaya memegang peranan penting karena dalam setiap penegakan hukum, aparat tidak serta merta berjalan sendiri pasti akan bekerjasama dengan masyarakat yang mempunyai pemahaman tentang hukum yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum. Seseorang akan dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Budaya hukum juga terkait dengan opini, cara berfikir, serta cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Menurut Kepala Bagian Operasi Satresnarkoba Polres Polman Ipda I Made Agus Abdita Satria Putra saat dilakukan wawancara, salah satu contoh masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Binuang, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Tapango, Kecamatan Campalagian, dan Kecamatan Tinambung yang notabene masyarakat di sana masih kurang sekali pemahaman tentang hukum, apalagi tentang narkotika maka tak heran apabila kebanyakan yang

kami amankan warga masyarakat di wilayah tersebut dan terkhusus untuk daerah Kecamatan Binuang yang mempunyai pelabuhan penyeberangan serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Pinrang tentu sangat mudah sekali untuk melakukan transaksi dalam mengedarkan narkotika serta masyarakat yang menganggap bahwa narkotika tersebut digunakan sebagai obat untuk tahan dalam bekerja sehari-hari dengan alasan bahwa pekerjaan kebanyakan masyarakat di sana adalah sebagai petani/pekebun dan nelayan.

Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Oleh karena itu, dalam kenyataannya perlu adanya perhatian dari publik dan masyarakat. Namun, hingga kini partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Polewali Mandar masih kurang karena masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah kewenangan dari aparat penegak hukum dan sifat masyarakat yang tidak mau tau bahkan menutup-nutupi permasalahan tindakan penyalahgunaan narkotika yang diketahuinya.

Hal ini dapat dilihat di mana jarang masyarakat ikut berpartisipasi untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum bahwa telah terjadinya penyalahgunaan narkotika dengan alasan tidak ingin terlibat apalagi menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya, dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka dan tak jarang masyarakat takut apabila memberikan informasi kepada pihak kepolisian karena mereka beranggapan bahwa ketika memberikan informasi maka akan timbul dendam kepada pemberi informasi dari terduga pelaku penyalahgunaan narkotika.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa evektivitas penyidikan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Polman masih belum berjalan secara efektif karena masih adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi dari efektifnya penyidikan. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penyidikan tindak pidana narkotika yakni perlunya peningkatan sumber daya manusia dari segi Jumlah personil yang masih kurang serta kualitas dari seorang penyidik itu sendiri yang perlu melakukan pendidikan khusus penyidik dan kemampuan personil yang belum menguasai ilmu IT, perlunya melengkapi sarana dan prasarana dalam mendukung penyidikan serta penambahan anggaran untuk penanganan kasus narkotika, kurangnya dukungan masyarakat serta faktor budaya yang membuat proses penyidikan menjadi kurang efektif.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Darmono. (2013). Penyampiran Perkara Pidana, Seponering, dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Solusi Publishing.
- Hamid, A. H., & SH, M. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Hamzah, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya. Sofmedia.
- Hamzah, A. (2002). Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hartono. (2010). Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika.
- Harun, M. H. (1991). Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Husein, H. M., & Hamid, H. (1992). Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarnao, M. T. (2005). Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ngani, N. (1984). Mengenal Hukum Acara Pidana: Bagian Umum dan Penyidikan. Yogyakarta: Liberty.
- Nurdin, N., Madiong, B., & Hasan, Y. A. (2021). Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak. *Indonesian Journal of Legality of Law*. Vol. 3 No. 2.
- Sasangka, H. (2003). Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, Sri. (2004). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumarto, S. (2004) Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.